



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan sistem informasi dan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pusat, Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan, perlu diatur sistem informasi Aceh terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
22. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
27. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terdiri atas bupati/ walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Aceh.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Diskominsa Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika dan persandian.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik di Aceh.
11. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
12. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
13. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
14. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Sistem Informasi Aceh Terpadu selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem yang dibangun untuk tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik dan ruang yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, satu data dan keterbukaan informasi publik.

16. Pembina adalah Sekretaris Daerah Aceh.
17. Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SIAT yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
18. Pelaksana Utama adalah Diskominsa Aceh.
19. Pelaksana adalah SKPA pada Pemerintah Aceh.
20. Otorisator Data adalah pejabat yang mempunyai kewenangan terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemamfaatan SIAT.
22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
24. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau, diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
25. Integrasi Sistem Informasi adalah hubungan antar satu sistem dengan sistem lain yang saling berkaitan.
26. Interoperabilitas adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar system elektroknik yang saling berinteraksi.
27. Data Pembangunan adalah data-data yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
28. Data Pelayanan adalah data-data yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
29. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
30. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
31. Aspasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
32. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

33. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan / atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
34. Pengguna Data adalah instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan hukum, kelompok masyarakat dan perorangan.
35. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Aceh, Badan Pusat Statistik, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan dan pelayanan Aceh.
36. Teknologi Informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
37. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data.
38. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
39. Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
40. Peta Rencana SIAT adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SIAT.
41. Proses Bisnis SIAT adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana utama dan pelaksana.
42. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan sistem informasi yang terintegrasi.
43. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat, Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
44. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat, Satuan Kerja Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang digunakan untuk kebutuhan Instansi pusat, Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

Pasal 2

SIAT berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;

- e. keterbukaan;
- f. keterlibatan publik;
- g. kemutakhiran; dan
- h. aksesibilitas.

Pasal 3

SIAT dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan Integrasi Sistem Informasi, interoperabilitas data, dan keterbukaan informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas, efektif, akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

SIAT bertujuan untuk :

- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi;
- b. memiliki satu data pembangunan dan pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- c. menghasilkan data yang sudah dianalisis untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan yang tepat, aktual, bermutu, terukur, komprehensif, akuntabel dan berkelanjutan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota, Gampong dan Pemangku Kepentingan;
- d. mewujudkan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. meningkatkan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, mudah tepat dan terbaru.

Pasal 5

Ruang lingkup SIAT, meliputi:

- a. kedudukan;
- b. penyelenggaraan;
- c. sistem pengelolaan;
- d. tata kelola;
- e. sumber daya manusia;
- f. koordinasi
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan/atau dunia usaha;
- j. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- k. keamanan;
- l. larangan;
- m. insentif dan disinsentif;
- n. sanksi; dan
- o. pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan SIAT merupakan salah satu pedoman pembangunan dan pelayanan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan para Pemangku Kepentingan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SIAT meliputi:
 - a. pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi;
 - b. pelaksanaan Interoperabilitas Satu Data; dan
 - c. pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Penyelenggaraan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan Integrasi Sistem Informasi;
 - b. pembangunan dan mengembangkan Pusat Data;
 - c. pembangunan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus untuk kebutuhan pengelolaan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik;
 - d. membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan intra Pemerintah;
 - e. penanggung jawab utama pembangunan dan pengembangan layanan penghubung provinsi, kabupaten/kota, dan gampong; dan
 - f. penanggung jawab utama terhadap keamanan Integrasi Sistem Informasi.
- (3) Penyelenggaraan Interoperabilitas Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. merencanakan satu data;
 - b. mengumpulkan data;
 - c. mengolah data;
 - d. menganalisis data;
 - e. memverifikasi dan memvalidasi data;
 - f. menyimpan dan mengamankan data; dan
 - g. menyebarluaskan data dan informasi.
- (4) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengelola Pusat Data utama layanan Keterbukaan Informasi Publik Aceh; dan
 - b. mengelola layanan keterbukaan informasi publik Aceh.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggara SIAT terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Tim Pengarah;
 - c. Pelaksana Utama; dan
 - d. Pelaksana.

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas :
- a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SIAT; dan
 - b. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan kepada Gubernur Aceh.
- (3) Tim Pengarah SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan SIAT;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIAT;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SIAT;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Pembina SIAT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIAT;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pelaksana utama dalam penyusunan rencana induk SIAT; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Pembina SIAT.
- (4) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas :
- a. menyusun rencana induk SIAT;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, dan mekanisme SIAT;
 - c. melakukan pengelolaan pembangunan dan pelayanan SIAT;
 - d. melakukan validasi data;
 - e. melakukan kerjasama dengan para pihak;
 - f. mengelola, menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik;
 - g. membangun sistem informasi yang terintegrasi;
 - h. mengelola Interoperabilitas satu data;
 - i. melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan terhadap Pelaksana;
 - j. mengusulkan dan mengkoordinasikan Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi Data Pembangunan dan Pelayanan lintas sektor dan lintas daerah; dan
 - g. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan tentang penyelenggaraan SIAT kepada Gubernur Aceh melalui Pembina SIAT.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki tugas :
- a. melaksanakan rencana induk SIAT sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. melaksanakan sistem informasi yang terintegrasi;
 - c. menyediakan data sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyajikan data sektoral sesuai dengan standar data;
 - e. melayani pemenuhan hak atas informasi publik; dan
 - f. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan kepada Pelaksana Utama;

Pasal 9

Penyelenggara SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berfungsi :

- a. penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
- b. penyediaan Data Pembangunan dan pelayanan yang terpadu; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi.

Pasal 10

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. akademisi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. praktisi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. unsur lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SIAT dilakukan dengan strategi :
 - a. penyusunan konsep dasar;
 - b. pengembangan metodologi;
 - c. penguatan lembaga pengelola data;
 - d. pembentukan Forum Satu Data;
 - e. pembangunan Sistem Database Tunggal;
 - f. peningkatan sumber daya manusia;
 - g. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;
 - h. penyajian, penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi; dan
 - i. kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana Utama wajib membangun sistem pengelolaan SIAT untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data dan Informasi pembangunan dan pelayanan pada :
 - a. Pemerintah Gampong;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Aceh;
 - d. Kementrian dan Lembaga;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Partai Politik; dan
 - i. Pemangku Kepentingan.

BAB V
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Tata kelola SIAT meliputi:

- a. Rencana Induk;
- b. Arsitektur;
- c. Peta Rencana;
- d. Proses Bisnis;
- e. Jenis Data dan Informasi;
- f. Sumber Data;
- g. Tata Kelola dan Analisis; dan
- h. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, penggunaan serta penyebarluasan data dan informasi publik.

Bagian Kedua
Rencana Induk
Pasal 14

- (1) Rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - b. arah kebijakan;
 - c. strategi; dan
 - d. peta rencana strategis.
- (2) Rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Bagian Ketiga
Arsitektur
Pasal 15

- (1) Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
 - a. Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh, yang meliputi :
 1. referensi Arsitektur;
 2. domain Arsitektur.
 - b. Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar Arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur.

- (4) Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan substansi Arsitektur yang terdiri dari domain Arsitektur:
- a. proses bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur;
 - d. aplikasi;
 - e. keamanan; dan
 - f. layanan.

Bagian Keempat

Peta Rencana

Pasal 16

- (1) Peta Rencana SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
- a. Peta Rencana SIAT Pemerintah Aceh; dan
 - b. Peta Rencana SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peta Rencana SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tata kelola;
 - b. manajemen;
 - c. layanan;
 - d. infrastuktur;
 - e. aplikasi; dan
 - f. keamanan.
- (3) Peta Rencana SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan.
- (4) Peta Rencana SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan berpedoman pada peta rencana SIAT Pemerintah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 17

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan SIAT.
- (2) Proses Bisnis SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pelaksana Utama.

Bagian Keenam

Jenis Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Data dan Informasi SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari:
- a. data statistik;
 - b. data spasial;
 - c. dokumen informasi publik;

- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.
- (4) Dokumen informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. informasi serta merta;
 - b. informasi berkala; dan
 - c. informasi yang tersedia setiap saat.
- (5) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam :
 - a. data dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
 - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (6) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaksana Utama dan secara teknis dikelola oleh Unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau geospasial.
- (7) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Ketujuh

Sumber Data

Pasal 19

- (1) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, diperoleh dari :
 - a. Kementerian dan/atau lembaga;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Gampong;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Riset dan Penelitian; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (3) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, diperoleh dari SKPA.
- (4) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (5) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, diperoleh dari SKPA.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola dan Analisis

Pasal 20

- (1) Pelaksana Utama bertanggungjawab melakukan tata kelola dan analisis data SIAT.
- (2) Pelaksana wajib melakukan tata kelola dan analisis data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan secara cepat dan berkala kepada Pelaksana Utama.
- (3) Dalam melakukan analisis data, Pelaksana Utama dan/atau Pelaksana dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong dapat melakukan tata kelola dan analisis data sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Penggunaan dan Informasi, serta Penyebarluasan dan Informasi Publik

Paragraf 1

Pengumpulan

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Pelaksana dengan cara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sensus, survey dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, BIG dan LAPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Gampong, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian.
- (4) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (5) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong menetapkan penanggungjawab data sebagai Otorisator Data.

Paragraf 2

Pengolahan

Pasal 23

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan (*input*);
 - b. pengelompokan (*query*);
 - c. penyuntingan (*editing*);
 - d. penyandian (*enkripsi*); dan
 - e. perekaman/penyimpanan data (*back up*).

- (3) Data yang diterima oleh Pelaksana Utama dan Pelaksana dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan Metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh Pelaksana Utama dan Pelaksana dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi

Pasal 24

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik dilakukan oleh Pelaksana Utama dan Pelaksana dapat melibatkan BPS.
- (3) Verifikasi dan validasi spasial dilakukan oleh Pelaksana Utama dan Pelaksana dapat melibatkan Bappeda Aceh, BIG dan LAPAN.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Pelaksana Utama dan Pelaksana.

Paragraf 4

Penggunaan dan Informasi

Pasal 25

- (1) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar instansi, berdasarkan tujuan, cakupan penyediaan akses dan pemenuhan standar Interoperabilitas data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengguna Data.

Paragraf 5

Penyebarluasan Data dan Informasi Publik

Pasal 26

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana bertanggungjawab untuk menyebarluaskan data dan informasi publik.
- (2) Penyebarluasan data dan Informasi dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (3) Penyebarluasan data dan Informasi dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Penyebarluasan data dan Informasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*) atau non elektronik.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan SIAT.
- (2) Pelaksana Utama wajib meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan SIAT.
- (3) Pelaksana wajib menyediakan sumber daya manusia untuk melaksanakan wewenang dan fungsinya.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan dukungan Pihak Lain dan sumber dana yang tidak mengikat.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 28

Pelaksana Utama melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SIAT untuk pembangunan dan Pelayanan di Aceh dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para Pemangku Kepentingan.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SIAT yang terdiri dari :
 - a. Infrastruktur;
 - b. Aplikasi; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SIAT.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar instansi.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pelaksana Utama mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Gampong;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. BIG;
 - f. BPS;
 - g. LAPAN;
 - h. lembaga penelitian; dan
 - i. pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pelaksana Utama dapat melaksanakan kemitraan dengan Pihak Lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Aceh dan Pihak Lain.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN/ATAU DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan SIAT.
- (2) Peran masyarakat dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk berperan dalam penyelenggaraan SIAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SIAT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pelaksana Utama melakukan pengendalian dan pengawasan SIAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksana Utama memiliki otoritas untuk melakukan persetujuan terhadap seluruh sistem informasi yang akan diterapkan oleh setiap Pelaksana.

BAB XII KEAMANAN SIAT

Pasal 35

- (1) Pelaksana Utama berkewajiban menjaga keamanan penyelenggaraan SIAT yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi dan sistem layanan penghubung.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Pelaksana utama membentuk tim teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan SIAT.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 36

Penyelenggara SIAT dilarang menyebarluaskan data dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif kepada penyelenggara SIAT.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan disinsentif kepada penyelenggara SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif.

BAB XV
SANKSI
Pasal 39

Penyelenggara SIAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan untuk penyelenggaraan SIAT dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

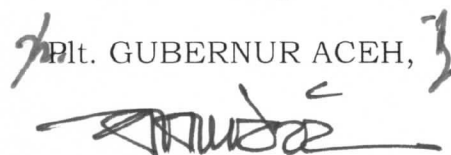
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk, Arsitektur, Peta Rencana SIAT, Proses Bisnis SIAT, Standar Operasional Prosedur dan tata cara penyelenggaraan SIAT ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rencana induk, Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis SIAT, Standar Operasional Prosedur dan tata cara penyelenggaraan SIAT diajukan oleh Pelaksana Utama kepada Gubernur melalui Pembina SIAT.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Maret 2019
21 Rajab 1440


Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Maret 2019
21 Rajab 1440


Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


HELVIZAR